



SURAT KEPUTUSAN KETUAPENGADILAN AGAMA NGANJUK
Nomor : 111/KPA.W13-A22/PL.1.2/SK/5/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA BMN
PADA PENGADILAN AGAMA NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara menyangkut Inventarisasi, Penilaian dan Sertifikasi Seluruh Barang Milik Negara di Kementrian/Lembaga dalam rangka Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Negara secara Tertib, Efektif, Efisien dan Akuntabel ;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu menunjuk Pengelola Barang Milik Negara;
- c. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Petugas Pengelola Barang Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

- 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;
 19. Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/PA/SK/XII/2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 20. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BMN PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2024;
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Pengelola BMN Pengadilan Agama Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 04 Januari 2024 s.d.tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan/ Pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 03 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk



ABUDIONO
NIP . 19691127.199303.1.003

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK
Nomor : 111/KPA.W13-A22/PL.1.2/SK/1/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

**PETUGAS PENGELOLA BMN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
1	2	3	4
1.	Dyah Puspita Suningrum, SH. MH NIP. 197511032008052001	Pembina IV/a	Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Negara
2.	Fuad, SHI NIP. 197906092011011009	Penata Tk. I III/d	Pengelola Barang Milik Negara
3.	Anendya Dewi Ratih, S.Kom NIP. 199003152020122005	Penata Muda III/a	Anggota Pengelola Barang Milik Negara
4.	Ngakifun Nuha, S.Kom		Anggota Pengelola Barang Milik Negara

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 03 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk



BUDIONO
NIP . 19691127.199303.1.003

Uraian Tugas Pengelola Barang Milik Negara :

1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Negara;
2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. Mencatat Barang Milik Negara yang diterima ke dalam kartu buku/kartu barang;
5. Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan;
6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan Barang Milik Negara kepada Ketua Pengadilan;

**Bagan Pengelola Barang Milik Negara
Pengadilan Agama Nganjuk**

